



**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 80/DK/WIKA/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

MENIMBANG

- a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/3/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
- c. bahwa saat ini terdapat kekosongan 1 (satu) orang anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris dan dibutuhkan untuk mendukung pengawasan dan penasihatian Dewan Komisaris;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;



-2-

6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor: 5 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 24 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

- PERTAMA** : Mengangkat Sdri. Rita Rufaida sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- KEDUA** : Anggota Komite Audit yang diangkat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dirangkap dengan jabatan Komite Audit BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KETIGA** : Berdasarkan DIKTUM PERTAMA s.d. KEDUA Surat Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut:
1. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Sdr. Adityawarman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Sdr. Roy Journalista sebagai Anggota;
 4. Sdr. Rita Rufaida sebagai Anggota.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



-3-

- KELIMA** : Pemberian penghasilan bagi Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang bukan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk diatur sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 86/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021 beserta perubahan-perubahannya.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite/*Charter* Komite Audit Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk ini disampaikan kepada:

- 1) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2023

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul ALmy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris